



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir Jombang, 26 Juni 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Trenggalek Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS;
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir Malang, 30 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Trenggalek, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1981 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan di Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Trenggalek sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/03/KUP/1981 pada catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
Pemberkatan Perkawinan / Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1981 di hadapan sidang Jemaat Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Trenggalek, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami – isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. Obed Maher Ostita, laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 4 April 1982

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Febenia Efesti Ostita, perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 28 Juni 1991
3. Walau sudah menikah resmi di catatan Sipil pada tanggal 25 April 1981, tetapi kami masih seperti pasangan yang sedang berpacaran. Baru setelah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Pantekosta Tabernakel Trenggalek tanggal 4 Agustus 1981 kami berdua menjalani kehidupan sebagaimana suami isteri;
 4. Bahwa sementara kami menumpang di rumah mertua, Pada tanggal 4 April 1982, lahir anakku : Obed Maher Ostita. Sembilan tahun kemudian lahir anakku perempuan : Febenia Efesti Ostita;
 5. Bahwa pada awal tahun 1990, kami mulai membangun rumah sendiri dan tak lama kemudian kami tempati, walau belum ada pintu depan serta masih dalam kondisi belum layak huni;
 6. Bahwa kehidupan kami begitu indah dan sangat bahagia. Kadang aku heran dengan kesetiaan dan kecintaan Tergugat pada Penggugat;
 7. Bahwa malapetaka itu dimulai pada Agustus 2004, ketika Tergugat menjadi Tim Sukses salah satu pasangan Bupati Trenggalek. Dia sering pulang malam, setiap menjelang jam 24.00 Penggugat keluar rumah menanti Tergugat pulang;
 8. Bahwa setelah Pilkada selesai, ada seorang pemuda berumur sekitar 30 tahun, setiap hari kerumah kami. Pemuda ini juga anggota Tim Sukses bernama Sucipto,SE. Dia mengaku sebagai pengawal Tergugat. Kecurigaanku muncul ketika Penggugat pulang dari Malang, ada yang tidak beres. Dari sinilah pertengkaran mulai, Tergugat terlibat cinta dengan Sucipto,SE.;
 9. Bahwa Penggugat minta tolong teman di LSM, juga berkali-kali mendatangi rumah Ketua DPC Partai atasan Sucipto, SE. Hasilnya nihil. Tergugat semakin nekat. Setiap Jum'at sore Tergugat pergi bawa mobil pulang minggu, katanya ada acara rahasia yang tidak boleh Penggugat tahu;
 10. Bahwa sementara itu Tergugat juga yang sering ditugaskan dengan seorang sopir dari pasangan Pilkada tersebut, akhirnya juga kecantol dengan sopir ini yang namanya Suraji;
 11. Bahwa karena Tergugat sudah tidak dapat Penggugat kendalikan, maka pada pertengahan tahun 2008 Penggugat tidak berikan uang padanya. Penggugat harus amankan masa depan anak Penggugat perempuan. Pembantu ada, jadi ia tinggal makan. Penggugat pensiun Juni 2010, menjelang pensiun pembantu Penggugat rumahkan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada awal bulan Oktober 2010, karena rasa malu Penggugat mengasingkan diri di lereng gunung Anjasmoro-Jombang. Penggugat bertani dan beternak tawon. Penggugat bekerja keras mencari uang untuk anak kami yang masih kuliah. Dari uang pinjaman BTPN, Penggugat beli 3 petak tanah. Kemudian tanah itu Tergugat jual, satu petak Penggugat jual laku lipat tiga, satu petak lagi Penggugat jual lipat lima, sangat membantu biaya anak kami.
13. Bahwa pada awal bulan Mei 2013, anak kami Obed di Jakarta buka usaha laundry, butuh tenaga. Karena sulit mencari tenaga maka Penggugat yang menjadi pegawai di laundry itu. Penggugat menerima tiap bulan gaji dan ini sangat membantu untuk biaya kuliah adiknya;
14. Bahwa pada bulan September 2014, kami berdua menghadiri wisuda Febenia di Bandung. Kami sangat senang karena nilainya lumayan bagus bahkan ditayangkan dilayar, Febenia termasuk salah satu dari empat wisudawan yang langsung mendapat pekerjaan di Perusahaan IT Malaysia. Jerih lelah terbayar sudah;
15. Bahwa pada bulan Oktober 2014, bagai disambar halilintar, Tergugat menikah siri. Penggugat coba tenang, Penggugat pulang dan dirumah ada suami Tergugat, yang bernama Iwan asal Aceh. Anak kami Obed kuatir Penggugat stress, oleh sebab itu ia memanggil agar Penggugat ke Jakarta saja;
16. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Penggugat pulang dan suami siri Tergugat tidak ada. Awal Desember 2015, tengah malam ada dua laki-laki datang. Yang satu tinggi besar itu suami siri Tergugat. Jam 06.00 pagi, Penggugat nekat usir pria itu. Penggugat dibanting jatuh, berteriak dan tetangga berdatangan. Ada yang menghubungi Polres, kemudian datang mobil polisi, semua dibawa ke Polres. Penggugat pilih damai, kemudian dibawa ke Kelurahan Sumbergedong, buat surat pernyataan bahwa Iwan suami siri Tergugat tidak akan masuk rumah Penggugat lagi;
17. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015, anak kami Obed dari Jakarta dan Febe dari Kualalumpur datang bersamaan. Di rumah makan Pak Yusuf di Bendo, kami makan bersama. Obed merayu Tergugat ditolak, ganti Febe merayu Tergugat ditolak. Penggugat diam seribu bahasa;
18. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018, Bulik Tunggul dari Ngawi datang coba mendamaikan. Penggugat dipanggil dan siap rujuk. Besoknya Tergugat dipanggil tetapi Tergugat menolak rujuk;
19. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 26 Februari 2019, tetapi Penggugat telah mencabut gugatan cerai tersebut pada tanggal

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2019, dan pada 06 Januari 2021 Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai dan penggugat cabut kembali pada 4 Februari 2021 dengan maksud mengajak untuk rujuk dengan Tergugat. Tetapi karena Tergugat tetap menolak untuk rujuk, maka dengan ini Penggugat ajukan gugatan cerai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkarasesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503112606540001 atas nama Penggugat tertanggal 14 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda : P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3503111401110001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 19 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda : P – 2 ;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat nomor 3503-LT-04122020-0008 tertanggal 4 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda : P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat nomor 02/03/K.U.P./1981, tertanggal 25 April 1981, yang selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang bahwa surat surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah pula di legeskan maka surat bukti tersebut dapat digunakan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 (satu), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai ketua RT;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Trenggalek, dan setelah menikah bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Jalan Diponegoro Gg Gadung Melati 8, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 20 April 1981 dan sudah berjalan 40 (empat puluh) tahun, pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikarunia 2 (dua) orang;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dimana rumah mereka diberi sekat Penggugat tinggal di lantai 2 sedangkan Tergugat tinggal dilantai bawah;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat nikah siri dengan orang lain sementara Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi II (dua), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menikah sirih pada bulan Oktober 2014 dengan seseorang yang bernama Iwan asal Aceh di daerah tumpuk sementara Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai;
- Bahwa sewaktu Tergugat nikah sirih, Penggugat sedang di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 pernah terjadi keributan di rumah Penggugat, awalnya pada malam hari Penggugat kedatangan 2 (dua) orang laki-laki salah satunya suami sirih Tergugat, dan paginya oleh Penggugat kedua orang laki-laki tersebut diusir kemudian salah satu dari laki-laki tersebut telah menganiaya Penggugat kemudian Penggugat berteriak dan tetangga berdatangan kemudian semuanya dibawa ke Polres dan Penggugat pilih damai;
- Bahwa hasil Musyawarah di Balai Kelurahan Sumbergedong Suami sirih Tergugat tidak diperbolehkan menempati di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk menyekat rumah dengan lemari Penggugat tinggal dilantai atas sedangkan Tergugat tinggal dilantai bawah;

Atas keterangan saksi Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering cek-cok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta,hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1981 di Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Trenggalek sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/03/KUP/1981 pada catatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
Pemberkatan Perkawinan / Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1981 di hadapan sidang Jemaat Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Trenggalek, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami – isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah menikah sirih pada bulan Oktober 2014 dengan seseorang yang bernama Iwan asal Aceh di daerah tumpuk sementara Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai;
3. Bahwa akibat pernikahan sirih yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2015 telah terjadi keributan di rumah Penggugat, awalnya pada malam hari Penggugat kedatangan 2 (dua) orang laki-laki salah satunya suami sirih Tergugat, dan paginya oleh Penggugat kedua orang laki-laki tersebut diusir kemudian salah satu dari laki-laki tersebut telah menganiaya Penggugat kemudian Penggugat berteriak dan tetangga berdatangan kemudian semua dibawa ke Polres dan Penggugat pilih damai;
4. Bahwa sejak Tergugat menikah sirih antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah lama pisah ranjang dimana rumah Penggugat telah disekat dengan lemari,Penggugat tidur dilantai atas sedangkan Tergugat tidur dikamar lantai bawah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering cek-cok, disebabkan Tergugat telah menikah sirih dengan Iwan sementara Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan yang sah, bahwa pernikahan sirih Tergugat bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang karena Indonesia tidak menganut asas poliandri, perbuatan Tergugat telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan: “ Bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun kembali dalam rumah tangga “

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut dimuka, apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “ Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa salah satu sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin, sehingga apabila sendi tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam ikatan perkawinan tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan semua pihak untuk menghindari ekses negatif, lagi pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di persatukan, maka menurut pendapat Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum, karenanya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2)

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian nya kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2006. Tentang. Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 April 1981 di Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Trenggalek sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/03/KUP/1981 pada catatan Sipil Kabupaten Trenggalek putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh **Feri Anda, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Feri Anda, S.H.M.H.

2. **Abraham Amrullah, S.H.M.**

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 280.000.00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)